



PUTUSAN

Nomor 526/Pid.B/2021/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mat Dani Bin Jali
2. Tempat lahir : Teluk Batang
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/15 Agustus 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karya Mulia Desa Teluk Batang Utara
Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Mat dani Bin Jali ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2021

Terdakwa Mat dani Bin Jali ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 526/Pid.B/2021/PN Ktp tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 526/Pid.B/2021/PN Ktp tanggal 14 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mat Dani Bin Jali bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP.

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 526/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak hand phone merk Realme warna Kuning dikembalikan pada Heri Irawan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Matdani Bin Jali pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Karya Mulia Desa Teluk Batang Utara Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ketempat barang yang akan diambil dengan cara merusak atau memanjat perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya Terdakwa merencanakan melakukan pencurian di rumah warga, kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa mendatangi rumah Heri Irawan (korban) dan melihat pintu samping bagian belakang rumah tidak tertutup dengan rapat selanjutnya Terdakwa mendekati rumah korban lalu masuk melalui pintu yang tidak terkunci. Setelah Terdakwa berada di dalam rumah korban kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah hand phone merk Oppo A1k warna Hitam milik adik korban setelah itu Terdakwa masuk ke kamar korban dan mengambil 1 (satu)

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 526/Pid.B/2021/PN Ktp



unit hand phone merk Realme C3 warna Biru lalu Terdakwa ke luar rumah korban dari pintu belakang.

Setelah ke luar dari rumah korban kemudian Terdakwa pulang selanjutnya 2 (dua) buah hand phone milik korban tersebut Terdakwa sembunyikan di rumah kosong dekat rumah Terdakwa. Beberapa hari kemudian Terdakwa mengambil hand phone tersebut kemudian dengan menggunakan bis Terdakwa mendatangi rumah anaknya yaitu Saksi Marudin di desa Tanjung Baik Budi dan setelah bertemu Marudin Terdakwa mengatakan bahwa ia mendapatkan hand phone dari orang gadai karena kalah bermain judi lalu Terdakwa mengatakan jika ada dua buah hand phone yang kuncinya tidak bisa dibuka, lalu meminta Saksi Marudin untuk mencarikan orang yang dapat membuka kunci handhone tersebut. Kemudian Terdakwa dan Marudin mendatangi Saksi Yayan yang sedang berada di rumahnya dan meminta untuk membuka kunci / passwordnya, dan setelah berhasil dibuka kemudian Terdakwa menjual hand phone korban pada Yayan dengan harga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Akibat kejadian tersebut korban menderita kerugian sebesar Rp.5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dakwaan dari Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap dakwaan dari Penuntut Umum

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heri Irawan Alias Heri Alias Ipin Bin Husni Atas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kehilangan barang, pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 04.00 wib bertempat di rumah Saksi Dusun Karya Mulia Desa Teluk Batang Utara Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara.
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, barang milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit hand phone merk Realme C3 warna Biru dan 1 (Satu) unit hand phone merk Oppo warna Hitam milik adik Saksi.
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, saat kejadian Saksi dan adik Saksi sedang tidur, Saksi Mat Dani masuk ke rumah Saksi melalui jendal pintu bagian belakang.
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi dan adik Saksi menderita kerugian Rp.5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah)
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang milik Saksi
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan
2. Saksi Robi Ariansah Alias Robi Bin Husni Alat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kehilangan barang, pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 04.00 wib bertempat di rumah Dusun Karya Mulia Desa Teluk Batang Utara Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara.
 - Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah 1 (Satu) unit hand phone merk Oppo warna Hitam serta 1 (satu) unit hand phone merk Realme C3 warna Biru milik abang Saksi.
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, saat kejadian Saksi dan abang Saksi sedang tidur, kemudian Saksi Mat Dani masuk ke rumah Saksi melalui jendal pintu bagian belakang dan mengambil hanphne milik Abang Saksi dan Saksi.
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi dan abang Saksi menderita kerugian Rp.5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah)
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi dan Abang Saksi untuk mengambil hand phone milik Saksi dan Abang Saksi;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 526/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan
- 3. Saksi Marudin Alias Rama Bin Mat Dani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa ayah kandung Saksi
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi bersama dengan Terdakwa telah menjual barang berupa 1 (satu) buah hand phone merk Redmi type Note 10S warna biru dengan Nomor Imei 1 : 860565057735384 dan Nomor Imei 2 : 860565057735392 dan 1 (satu) buah hand phone merk Realme warna biru milik Terdakwa kepada Saksi Yayan Hidayat;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira jam 08.00 Wib, bertempat dirumah Saksi Yayan Hidayat, di jalan Gajah Mada Gang Melinjo Rt.027/001 Desa Kalinilam Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, sebelum menjual hand phone Tersebut, pada tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 20:00 WIB, Saksi sedang duduk di teras rumah bersama dengan istri Saksi yaitu Saksi Maya Arianti tiba-tiba Terdakwa (Orang tua kandung Saksi) datang ke rumah, kemudian Terdakwa langsung menuju pondok atau salon milik Saksi yang sedang berada didepan rumah kemudian Saksi mendatangi Terdakwa (orang tua kandung Saksi), lalu Saksi bersama Saksi Maya Arianti dan anak Saksi duduk dekat Terdakwa dan mengobrol dengan Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, pada saat berkunjung ke rumah Saksi, Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam lalu Terdakwa membuka tas tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) buah hand phone merk Redmi type Note 10S warna biru, 1 (satu) buah hand phone merk Advan warna putih dan 1 (satu) buah hand phone merk Realme warna biru lalu diletakkan diatas meja Kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mencarikan orang yang bisa membuka kunci atau sandi hand phone , menurut keterangan Terdakwa, hand phone tersebut adalah hand phone milik Terdakwa yang didapat oleh Terdakwa dari orang yang menggadaikan hand phone ke Terdakwa, ditempat orang bermain judi, kemudian orang tersebut

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 526/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat membayar hutang pada Terdakwa, sehingga Terdakwa menjual hand phone tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Saksi, kemudian hand phone -hand phone tersebut disimpan Terdakwa ke dalam tasnya lagi dan Saksi mengatakan bahwa sepupu Isteri (Saksi Maya Ariyanti) Saksi, yaitu Saksi Yayan Hidayat pandai membetulkan hand phone rusak, kemudian Saksi dan Terdakwa berencana besok pagi tanggal 4 September 2021 akan membawa hand phone tersebut ke rumah Saksi Yayan Hidayat;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, keesokan harinya Saksi bersama Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi Yayan Hidayat, dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah hand phone merk Redmi type Note 10S warna biru dan 1 (satu) buah hand phone merk Realme warna biru yang berada dalam tas sedangkan 1 (satu) buah hand phone merk Advan warna putih diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi untuk diserahkan ke anak Saksi;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, setelah bertemu dengan Saksi Yayan Hidayat dirumahnya lalu Saksi Yayan Hidayat bertanya “ada apa” kemudian Saksi mengatakan “mau membuka kunci hand phone ” dan Saksi memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi Yayan Hidayat lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi yayan Hidayat bahwa hand phone tersebut, adalah hand phone yang diperoleh Saksi dari orang yang menggadaikan hand phone pada Terdakwa karena orang tersebut kalah main judi ditempat main judi, kemudian orang Tersebut tidak dapat membayar hutang pada Terdakwa sehingga Terdakwa akan menjual hand phone Tersebut, namun Ketika akan dijual ternyata hand phone tersebut dalam keadaan terkunci dan Terdakwa tidak dapat membuka pola kunci hand phone tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi Yayan Hidayat mengerjakan hand phone tersebut untuk membuka kunci atau sandi hand phone tersebut dan tidak lama kemudian hand phone tersebut bisa dibuka kunci atau sandinya lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Yayan Hidayat “kau bayar ja hand phone ni sekalian” Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi Yayan Hidayat mengatakan bahwa Saksi Yayan Hidayat hanya memiliki uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi sempat mengatakan kepada Saksi Yayan Hidayat untuk meyakinkan Saksi Yayan Hidayat bahwa hand phone tersebut tidak bermasalah dengan mengatakan “yakin jak, tenang jak ini bapakku (Terdakwa), hand phone itu hand phone gadai” lalu Saksi Yayan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 526/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat mengatakan “hanya ada uang segitu, bagaimana pak” lalu Terdakwa menyetujuinya, setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah sedangkan Terdakwa langsung pulang ke Pesuguan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan
- 4. Saksi Yayan Hidayat Alias Yayan Bin Sabran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa adalah Ayah Kandung Saksi Marudin;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira jam 08.00 Wib, bertempat dirumah Saksi jalan Gajah Mada Gang Melinjo Rt.027/001 Desa Kalinilam Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, Saksi telah membeli barang berupa 1 (satu) buah hand phone merk Redmi type Note 10S warna biru dengan Nomor Imei 1 : 860565057735384 dan Nomor Imei 2 : 860565057735392 dan 1 (satu) buah hand phone merk Realme warna biru dari Terdakwa dan Saksi Marudin;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, awalnya Terdakwa dan Saksi Marudin, datang kerumah Saksi untuk memperbaiki 1 (satu) unit hand phone merk Redmi type Note 10S warna biru yang terkunci pola sandi dan 1 (satu) unit hand phone merk Realme type C3 warna biru yang terkunci akun google;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, setelah Saksi selesai memperbaiki hand phone tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Marudin menawarkan kepada Saksi untuk membeli 1 (satu) unit hand phone merk Redmi type Note 10S warna biru dan 1 (satu) unit hand phone merk Realme type C3 warna biru tersebut.
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, Terdakwa dan Saksi Marudin menyuruh Saksi membeli hand phone tersebut dengan mengatakan dengan mengatakan “KAU BELI LAH YAN HAPE NI, HAPE NI BAH HAPE ORANG GADAI, APAK PERLU DUET” dan Saksi menanyakan “BERAPA MODAL AMBIL HAPENYE ?” dan dijawab oleh Terdakwa “INI BAH MODAL KOLOK-KOLOK SAYE SATU JUTA DELAPAN” Saksi menjawab “SAYE TAK ADE DUET SEGITU ? “ dan ditanya oleh Terdakwa “KAU ADE DUET BERAPE ?”

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 526/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi menjawab "SAYE BAH ADE MEGANG DUET SATU JUTA SETENGAH, CUME UNTUK BANTU;

- Bahwa menurut keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa menerima gadai dari 2 unit hand phone 1 (satu) unit hand phone merk Redmi type Note 10S warna biru dan 1 (satu) unit hand phone merk Realme type C3 warna biru tersebut dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sudah lama hand phone tersebut dipegang oleh Terdakwa dan sudah di cari pemiliknya akan tetapi pemiliknya sudah tidak ada lagi di Indotani;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi membeli 1 (satu) unit hand phone merk Redmi type Note 10S warna biru dan 1 (satu) unit hand phone merk Realme type C3 warna biru tersebut dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika 2 (dua) buah hand phone tersebut adalah hasil curian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di BAP kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah hand phone merk Redmi type Note 10S warna biru dengan Nomor Imei 1 : 860565057735384 dan Nomor Imei 2 : 860565057735392 dan 1 (satu) buah hand phone merk ADVAN warna putih dengan Nomor Imei 1 : 356344071077947 dan Nomor Imei 2 : 356344071077954 milik Saksi RUDI GUNAWAN dan 1 (satu) unit hand phone merk Realme type C3 warna biru milik Saksi Heri Irawan dan 1 (satu) unit hand phone Oppo warna hitam milik Saksi Robi Ariansah;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 3 September 2021 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di rumah Saksi JU'I di Dusun Panca Bakti II Rt.008/014 Desa Teluk Batang Selatan Kec. Teluk Batang Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat dan di rumah Saksi Heri Irawan Dusun Karya Mulia Desa Teluk Batang Utara Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 526/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara pada tanggal 31 Agustus 2021, Terdakwa telah mengambil 4 (empat) buah hand phone milik Saksi Rudi Gunawan, Saksi Heri Irawan, Saksi Robi Ariansah;

- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2021 sekitar malam hari, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Heri Irawan dan Robi Ariansah melalui jendela pintu bagian belakang yang tidak terkunci kemudian, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit hand phone merk Realme type C3 warna biru milik Saksi Heri Irawan dan 1 (satu) Unit hand phone Oppo warna hitam milik Saksi Robi Ariansah, kemudian setelah berhasil mengambil hand phone tersebut, Terdakwa keluar dari rumah Saksi Heri Irawan dan Saksi Robi Ariansah melalui jendela pintu belakang yang tidak terkunci;
- Bahwa pada tanggal 3 September 2021 sekitar malam hari, Terdakwa mengambil hand phone milik Saksi Rudi Gunawan, awalnya Terdakwa berada di Pelabuhan teluk batang, kemudian Terdakwa pergi menuju ke tempat main judi didekat Pelabuhan dan ikut main judi jenis kolok-kolok sehingga Terdakwa kalah sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, kemudian sekitar pukul jam 03.00 wib Terdakwa pulang, pada saat melewati jalan Pelabuhan Terdakwa melihat sebuah rumah milik Saksi JU'lalu Terdakwa mendekati rumah tersebut dan melihat jendela samping yang tertutup tidak rapat kemudian, Terdakwa berniat untuk mengambil barang-barang dalam rumah tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, melihat keadaan sekitar sepi kemudian Terdakwa membuka jendela kaca yang tidak terkunci tersebut dan setelah jendela kaca terbuka kemudian Terdakwa langsung masuk melalui jendela rumah yang tingginya kurang lebih 1 meter dan langsung masuk ke dalam rumah menuju ruang tamu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa melihat 1 (satu) buah hand phone merk Redmi type Note 10S warna biru dengan Nomor Imei 1 : 860565057735384 dan Nomor Imei 2 : 860565057735392 sedang di charger di samping Saksi Rudi Gunawan yang sedang tidur kemudian Terdakwa langsung mengambil hand phone tersebut dan dimasukan kedalam kantong plastik warna hitam kemudian Terdakwa menuju dalam kamar dan melihat 1 (satu) buah hand phone merk ADVAN warna putih dengan Nomor Imei 1 : 356344071077947 dan Nomor Imei 2 : 356344071077954 yang disimpan diatas lemari kayu dalam kamar dan Terdakwa langsung mengambil hand phone tersebut dan dimasukan dalam kantong plastik warna hitam;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 526/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, setelah berhasil mengambil hand phone tersebut Terdakwa langsung keluar melalui jendela kaca yang telah dibuka dan langsung pulang ke rumah;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil hand phone tersebut tidak ada ijin dari Saksi Rudi Gunawan, Saksi Heri Irawan, Saksi Robi Ariansah sebagai pemiliknya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, kemudian pada tanggal 3 September 2021, sekitar pukul 20:00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Marudin dan menemui Saksi Marudin beserta Isteri (Saksi Maya Arianti) dan Anaknya, kemudian Terdakwa mengatakan pada Saksi Marudin akan menjual hand phone tetapi Terdakwa tidak dapat membuka kunci pola hand phone tersebut, dan menanyakan pada Saksi Marudin mengenai siapa yang dapat membuka kunci hand phone tersebut, kemudian Saksi Marudin memberitahukan pada Terdakwa, bahwa saudara sepupu Saksi Maya Arianti dapat membenarkan hand phone yang rusak, saudara sepupu Saksi Maya Arianti adalah Saksi Yayan Hidayat;
- Bahwa pada tanggal 4 September 2021 pagi hari, Terdakwa berserta Saksi Marudin dengan menggunakan sepeda motor datang ke rumah Saksi yayan Hidayat dengan membawa hand phone merk Realme C3 dan hand phone Redme Note 10S, kemudian Terdakwa meminta Saksi Yayan Hidayat untuk membetulkan hand phone tersebut, setelah Saksi Yayan Hidayat berhasil membetulkan hand phone tersebut Terdakwa beserta Saksi Marudin menawarkan hand phone tersebut kepada Saksi Yayan Hidayat dengan harga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Yayan Hidayat mengatakan pada Terdakwa, hanya memiliki uang Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa kemudian melepaskan 2 (dua) buah hand phone pada Saksi Yayan Hidayat dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) potongan harga sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dihitung sebagai ongkos Saksi Yayan Hidayat yang telah berhasil membuka kunci hand phone tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan pada Saksi yayan Hidayat agar Saksi Yayan Hidayat mau membeli hand phone tersebut, bahwa hand phone tersebut adalah milik Terdakwa, hand phone tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari teman Terdakwa, karena teman Terdakwa menggadaikan hand phone tersebut pada Terdakwa sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tetapi teman Terdakwa tersebut tidak mampu membayarnya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 526/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hand phone merek Oppo telah Terdakwa jual, karena hand phone tersebut tidak memiliki kunci pola;
- Bahwa uang hasil penjualan hand phone tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak hand phone jenis realme C3 warna kuning dengan nomor IMEI 1 : 8687380447387390, IMEI 2 : 868738047387382

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada di rumah Saksi Heri Irawan Dusun Karya Mulia Desa Teluk Batang Utara Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara pada tanggal 31 Agustus 2021, Terdakwa telah mengambil 2(dua) buah hand phone milik, Saksi Heri Irawan, Saksi Robi Ariansah
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2021 di rumah Saksi Heri rawan dan Saksi Robi Ariansah di Dusun Karya Mulia Desa Teluk Batang Utara Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara pada tanggal 31 Agustus 2021, pada saat Saksi Heri Irawan dan Saksi Robi Ariansah sedang tidur, sekitar malam hari, Terdakwa masuk ke rumah tersebut dengan cara membuka jendela pintu bagian belakang yang tidak terkunci, setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah, dan melihat ada hand phone merk realme C3 dan hand phone oppo, Terdakwa mengambil ke dua hand phone tersebut, kemudian Terdakwa keluar kembali melalui jendela pintu yang tidak terkunci
- Bahwa pada tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 20:00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Marudin dengan membawa 3 buah hand phone yaitu Hand phone merk Advance, Hand Phone milik Realme C3, Hand Phone milik Redmi Note S10, kemudian Terdakwa menanyakan pada Saksi Marudin, apakah Saksi Marudin mengetahui orang yang dapat membuka kunci pola hand phone , karena hand phone milik Terdakwa tersebut tidak bisa dibuka, kemudian Saksi marudi mengatakan bahwa sepupu Isteri Saksi (Saksi Maya Arianti) yaitu Saksi Yayan Hidayat dapat memperbaiki Hand Phone yang rusak, kemudian Saksi Marudin dan Terdakwa keesokan harinya berencana ke rumah Saksi Yayan Hidayat, untuk memperbaiki Hand Phone;
- Bahwa Saksi Marudin menanyakan pada Terdakwa, dari mana Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) buah hand phone tersebut, kemudian Terdakwa

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 526/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa 3 (tiga) buah Hand Phone tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari teman Terdakwa yang menggadaikan hand phone tersebut pada Terdakwa, karena kalah bermain judi kolok-kolok, kemudian teman Terdakwa tidak ada kabar dan Terdakwa sudah berusaha mencari di Indotani tetapi teman Terdakwa sudah tidak ada, sehingga Terdakwa memutuskan untuk menjual Hand phone tersebut;

- Bahwa pada tanggal 4 September 2021, Saksi Marudin dan Terdakwa, menuju rumah Saksi Yayan Hidayat dengan menggunakan sepeda motor, sebelum berangkat ke rumah Saksi Yayan Hidayat, Terdakwa memberikan Hand phone advance warna putih pada anak Saksi Marudin, kemudian setelah memberikan hand phone tersebut Terdakwa dan Saksi Marudin pergi ke rumah Saksi Yayan Hidayat dengan membawa 2 (dua) buah Hand phone merk realme C3 dan Redmi Note 10 S.
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Yayan Hidayat yang terletak di jalan jalan Gajah Mada Gang Melinjo Rt.027/001 Desa Kalinilam Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, Terdakwa dan Saksi Marudin bertemu dengan Saksi Yayan Hidayat dan mengatakan pada Saksi Yayan Hidayat meminta tolong pada Saksi Yayan Hidayat untuk membuka pola kunci Hand Phone;
- Bahwa kemudian Saksi Yayan Hidayat memeriksa ke 2 (dua) buah Hand phone yang dibawa oleh Saksi Marudin dan Terdakwa, dan memperbaikinya, 1 (satu) unit hand phone merk Redmi type Note 10S warna biru terkunci pola sandi sedangkan 1 (satu) unit hand phone merk Realme type C3 warna biru yang terkunci akun google;
- Bahwa setelah berhasil membuka kunci hand phone, Saksi yayan Hidayat mengembalikan Hand Phone tersebut pada Saksi Marudin dan Terdakwa, kemudian Saksi marudin dan Terdakwa menawarkan ke 2 (dua) buah hand phone tersebut pada Saksi Yayan Hidayat dengan harga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Yayan Hidayat, mengatakan pada Saksi Terdakwa dan Saksi Marudin tidak memiliki uang sebanyak itu, Saksi Yayan Hidayat hanya memiliki uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual hand phone tersebut kepada Saksi Yayan Hidayat dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), potongan harga Rp.300.000,00 dianggap sebagai pembayaran jasa Saksi Yayan Hidayat yang telah membuka kunci ke dua buah hand

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 526/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

phone milik Terdakwa yang didapat Terdakwa dari hasil mengambil di rumah Saksi Rudi Gunawan dan Saksi Heri Irawan;

- Bahwa Akibat kejadian tersebut Saksi Heri Irawan dan Saksi Robi Ariansah menderita kerugian sebesar Rp. 5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa Hand Phone Oppo milik Saksi Robi Ariansah yang diambil oleh Terdakwa, telah Terdakwa jual, terlebih dahulu karena hand phone tersebut tidak terkunci;
- Bahwa uang hasil penjualan hand phone tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan atau dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa orang adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang yang bernama **Mat Dani Bin Jali (Alm)** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa dan Saksi-Saksi, identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 526/Pid.B/2021/PN Ktp



dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari – jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau kedalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa pada mulanya benda – benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda – benda bergerak (*roerend goed*). Benda – benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak dan benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa di rumah Saksi Heri Irawan Dusun Karya Mulia Desa Teluk Batang Utara Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara pada tanggal 31 Agustus 2021, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah hand phone milik Saksi Heri Irawan, Saksi Robi Ariansah

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Agustus 2021 di rumah Saksi Heri Irawan dan Saksi Robi Ariansah di Dusun Karya Mulia Desa Teluk Batang Utara Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara pada tanggal 31 Agustus 2021, pada saat Saksi Heri Irawan dan Saksi Robi Ariansah sedang tidur, sekitar malam hari, Terdakwa masuk ke rumah tersebut dengan cara membuka jendela pintu bagian belakang yang tidak terkunci, setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah, dan melihat ada hand phone merk realme C3 dan hand phone oppo, Terdakwa mengambil ke dua hand phone tersebut, kemudian Terdakwa keluar kembali melalui jendela pintu yang tidak terkunci

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 20:00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Marudin dengan membawa 3 buah hand phone yaitu Hand phone merk Advance, Hand Phone milik Realme C3, Hand Phone milik Redmi Note S10, kemudian Terdakwa menanyakan pada Saksi Marudin, apakah Saksi Marudin mengetahui orang yang dapat membuka kunci pola hand phone , karena hand phone milik Terdakwa tersebut tidak bisa



dibuka, kemudian Saksi marudi mengatakan bahwa sepupu Isteri Saksi (Saksi Maya Arianti) yaitu Saksi Yayan Hidayat dapat memperbaiki Hand Phone yang rusak, kemudian Saksi Marudin dan Terdakwa keesokan harinya berencana ke rumah Saksi Yayan Hidayat, untuk memperbaiki Hand Phone;

Menimbang, bahwa Saksi Marudin menanyakan pada Terdakwa, dari mana Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) buah hand phone tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa 3 (tiga) buah Hand Phone tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari teman Terdakwa yang menggadaikan hand phone tersebut pada Terdakwa, karena kalah bermain judi kolok-kolok, kemudian teman Terdakwa tidak ada kabar dan Terdakwa sudah berusaha mencari di Indotani tetapi teman Terdakwa sudah tidak ada, sehingga Terdakwa memutuskan untuk menjual Hand phone tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 September 2021, Saksi Marudin dan Terdakwa, menuju rumah Saksi Yayan Hidayat dengan menggunakan sepeda motor, sebelum berangkat ke rumah Saksi Yayan Hidayat, Terdakwa memberikan Hand phone advance warna putih pada anak Saksi Marudin, kemudian setelah memberikan hand phone tersebut Terdakwa dan Saksi Marudin pergi ke rumah Saksi Yayan Hidayat dengan membawa 2 (dua) buah Hand phone merk realme C3 dan Redmi Note 10 S.

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Saksi Yayan Hidayat yang terletak di jalan jalan Gajah Mada Gang Melinjo Rt.027/001 Desa Kalinilam Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, Terdakwa dan Saksi Marudin bertemu dengan Saksi Yayan Hidayat dan mengatakan pada Saksi Yayan Hidayat meminta tolong pada Saksi Yayan Hidayat untuk membuka pola kunci Hand Phone;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Yayan Hidayat memeriksa ke 2 (dua) buah Hand phone yang dibawa oleh Saksi Marudin dan Terdakwa, dan memperbaikinya, 1 (satu) unit hand phone merk Redmi type Note 10S warna biru terkunci pola sandi sedangkan 1 (satu) unit hand phone merk Realme type C3 warna biru yang terkunci akun google;

Menimbang, bahwa setelah berhasil membuka kunci hand phone, Saksi yayan Hidayat mengembalikan Hand Phone tersebut pada Saksi Marudin dan Terdakwa, kemudian Saksi marudin dan Terdakwa menawarkan ke 2 (dua) buah hand phone tersebut pada Saksi Yayan Hidayat dengan harga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Yayan Hidayat, mengatakan pada Saksi Terdakwa dan Saksi Marudin tidak memiliki uang sebanyak itu, Saksi Yayan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat hanya memiliki uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjual hand phone tersebut kepada Saksi Yayan Hidayat dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), potongan harga Rp.300.000,00 dianggap sebagai pembayaran jasa Saksi Yayan Hidayat yang telah membuka kunci ke dua buah hand phone milik Terdakwa yang didapat Terdakwa dari hasil mengambil di rumah Saksi Rudi Gunawan dan Saksi Heri Irawan;

Menimbang, bahwa Akibat kejadian tersebut Saksi Heri Irawan dan Saksi Robi Ariansah menderita kerugian sebesar Rp. 5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Hand Phone Oppo milik Saksi Robi Ariansah yang diambil oleh Terdakwa, telah Terdakwa jual, terlebih dahulu karena hand phone tersebut tidak terkunci;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan hand phone tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Hand Phone dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin, Saksi Heri Irawan, Saksi Robi Ariansah, dengan demikian unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki dengan melawan hukum adalah maksud sebagai kesengajaan sebagai tujuan atau *opzet als oogmerk* yang berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri Terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis dan bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, yang pada pokoknya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya, telah terbukti bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Hand Phone milik Saksi Heri Irawan, dan Saksi Robi Ariansah, dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Heri Irawan dan Saksi Robi Ariansah,;



Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah hand phone adalah untuk dijual, kemudian uangnya akan dipergunakan Terdakwa untuk membiayai kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Kerugian yang diderita Saksi Heri Irawan dan Saksi Robi Ariansah adalah Rp. 5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Hand Phone tersebut dengan maksud untuk memiliki dan selanjutnya menjual hand phone tersebut dan uang hasil gadai akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut telah melanggar hak orang lain dan melawan hukum oleh karena telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian unsur pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad.4. Dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan atau dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya, telah terbukti perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya di malam hari, di dalam rumah milik Saksi Heri Irawan dan Saksi Robi Ariansah dengan demikian unsur pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah kotak hand phone jenis realme C3 warna kuning dengan nomor IMEI 1 : 8687380447387390, IMEI 2 : 868738047387382

Adalah barang bukti milik Saksi Her Irawan maka barang bukti tersebut dikembalikan pada Saksi Her Irawan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah di pidana sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan musyawarah Majelis Hakim;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Mat Dani Bin Jali (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak hand phone jenis realme C3 warna kuning dengan nomor IMEI 1 : 8687380447387390, IMEI 2 : 868738047387382

Dikembalikan kepada Saksi Heri Irawan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, oleh kami, Ika Ratna Utami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldilla Ananta, S.H., M.H., Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hariyandi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Sri Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hariyandi